

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/5/KEP/IX/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN APBDes
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024 tersebut dapat efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah yang kedua kali Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Menyiapkan materi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Membuat draft rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
3. Menyampaikan draft rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid
Pada Tanggal 1 Januari 2024
KEPALA DESA MUNGKID


ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Magelang;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Magelang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Magelang;
5. Camat Mungkid;
6. Ketua BPD Desa Mungkid Kecamatan Mungkid;
7. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MUNGKID,



DEVI FITRIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/5/KEP/IX/2024
TANGGAL : 01 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA
1.	PENANGGUNGJAWAB	MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE	KEPALA DESA
2.	KETUA	DEVI FITRIANA	SEKDES
3.	SEKRETARIS	MUAWAN PRAMUDHITO	KAUR PERENCANAAN
4.	ANGGOTA	AHMAD BASYORI	KASI PELAYANAN
5.	ANGGOTA	SITI ZUL PURNIAWATI	KASI KESRA
6.	ANGGOTA	FAIS NURDIN NURUSALAM	KAUR KEUANGAN